

PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Wijayanti Puspita Dewi

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
wijyantipuspitadewi@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai apakah sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: narkotika, putusan hakim, pidana minimum khusus

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Definisi narkotika menurut *Smith Kline dan French Clinical Staff* adalah "*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*"¹. Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintesis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009).

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Peraturan narkoba tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkoba tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu narkoba menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkoba yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.

Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkoba berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkoba. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat

mempermudah proses penyalahgunaan narkotika karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan. Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan kasus berdasarkan putusan nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Mgg yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari seorang terdakwa "WI" yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Magelang yang

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat kurang lebih 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya. Terdakwa akan mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan teman-teman yang sedang menunggu di suatu tempat.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menuntut terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara.

Pidana penjara yang dijatuhkan hakim selama 1 (satu) tahun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Putusan hakim atas kasus tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang digunakan yaitu UU No. 35 Tahun 2009.

Penjatuhan pidana penjara oleh hakim yang tidak sesuai dengan batas minimum yang telah diatur dalam undang-undang akan dapat dijadikan patokan atau acuan oleh terdakwa lain di masa mendatang agar mendapat keringanan hukuman pidana. Hakim telah mengakui bahwa unsur-unsur dari dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini telah terpenuhi sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu hukum yang menjadi kajian dalam penulisan jurnal ini adalah Apakah sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal berdasarkan pada data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah teoritis dan analisis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian tersebut menekankan pada pencarian fakta-fakta yang valid dan akurat mengenai sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan lain serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti bahwa tipe penelitian ini memberikan data seteliti dan secermat mungkin tentang suatu gejala atau fenomena agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada maupun mencoba merumuskan teori baru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, surat kabar, dan makalah. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu: UU No. 35 Tahun 2009 dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah para sarjana, pendapat ahli hukum, dan makalah seminar.
- c. Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

Pada umumnya dikenal dua jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan pembagian angket atau pembagian kuesioner. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan narkoba, pendapat para ahli, artikel, dan berita yang diperoleh dari internet maupun surat kabar.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkoba sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.² Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³ Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff adalah ‘*Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*’⁶

Berdasarkan definisi narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, kodein, heroin) serta candu sintesis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) penenang;
 - 2) perangsang (bukan rangsangan *sex*);
 - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁷

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan

⁶ Hari Sasangka, *Loc. cit.*

⁷ Moh. Taufik Makaro, et al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.⁸ Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Melawan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik. Apabila tidak ada sifat melawan hukum secara materiil, maka dapat dijadikan sebagai dasar pembenar. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Mengenai unsur “di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab”, syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut G. A. van Hamel adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁹

Terdapat pengecualian mengenai kemampuan bertanggungjawab. Hal ini telah dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa, “Tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”. Selain itu, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa apabila orang yang belum dewasa (sebelum umur 16 tahun) telah melakukan suatu tindak pidana maka hakim dapat melepaskannya dari segala tuntutan pidana. Adanya kesalahan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.¹⁰ Sedangkan kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu:

- a. kurang melihat ke depan yang perlu,
- b. kurang hati-hati yang perlu.¹¹

⁸ Masruchin Ruba’i, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 91.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50-51.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 184-186 dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 125.

Jenis yang pertama terjadi apabila terdakwa sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Contoh pada jenis yang kedua yaitu seseorang menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya yang pada kenyataannya ada.

Mengenai unsur “tidak adanya alasan pemaaf”, seseorang tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Jadi, seseorang telah memenuhi unsur kesalahan apabila tidak adanya alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai alasan pemaaf terkait Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional. Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
2. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
3. Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
4. Polarisasi pidana mati;
5. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
6. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.¹²

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.¹³ Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa "Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek,

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 155.

terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri."¹⁴

Berdasarkan pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat dan serius karena UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus. Selain itu, pidana minimum khusus secara umum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal itu diperkuat berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Selain pidana minimum khusus, pemberatan hukuman dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

3. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 Tahun 2009), "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara yang sedang dihadapi. Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut." Sedangkan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hlm. 84.

disingkat KUHAP) menentukan bahwa, "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat negara dalam lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premissa mayor* (peraturan hukumnya) dan *premissa minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.¹⁵

Hakim memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam menjalankan kewajibannya. Beberapa tugas dan wewenang hakim berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*.¹⁶
- b. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
- c. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal tersebut telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Konsekuensi dari larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim

¹⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 126-127.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 46.

dibekali kewenangan untuk menafsirkan undang-undang.¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret.¹⁸ Secara terminologi, penafsiran adalah suatu proses penalaran yang bertujuan untuk:

1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
 2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum;
 3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat;
 4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.¹⁹
- Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang paling sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang.²⁰ Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undang-undang yang digunakan apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana adalah terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas.²¹ Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang karena belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran secara analogi dibatasi sebagai suatu pengecualian terhadap isi Pasal 1 ayat (1) KUHP selama tidak memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada. Setelah hakim menentukan hukum yang digunakan atas perkara yang diajukan kepadanya, baik menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada maupun melalui penafsiran, maka hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu "Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut."²²

Demikian pula pendapat Oemar Seno Adji yang mengatakan bahwa:

¹⁷ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 21-22.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 218.

¹⁹ Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, varia peradilan nomor: 285 Agustus 2009, hlm. 5-6 dalam Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 22.

²⁰ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 4

²² Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 26.

Prinsip "*legality*" tidak saja meliputi "*material legality*" yang menghendaki bahwa penetrapan hukum melalui putusan-putusan Pengadilan dan lain-lain menurut isinya "*in their content*" harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, melainkan juga ia mengandung di dalamnya suatu "*formal legality*", yang memperhatikan hierarki dari perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya.²³

Hal itu berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang yang digunakan selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang atau peraturan hukum lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, segala bentuk tindak pidana narkotika yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana oleh hakim berbeda-beda sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan hakim, tetapi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terbatas pada ketentuan minimum maupun maksimum yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang digunakan.

4. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula ketika petugas dari Satuan Narkoba Polres Magelang Kota yang sedang menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi yang memberitahu bahwa di depan warnet HN jalan Majapahit, kelurahan Panjang, kecamatan Magelang Tengah, kota Magelang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, petugas kepolisian langsung memantau tempat yang diberitahukan dan melihat 2 (dua) orang yaitu WI (terdakwa) dan IS yang sedang berboncengan sepeda motor terlihat mencurigakan kemudian menangkap kedua orang itu untuk dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok SM warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebut shabu-shabu seberat 0,50 gram termasuk plastik pembungkusnya serta 1 (satu) buah *handphone* warna *orange* dan hitam yang dibawa oleh WI. Petugas kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan kepada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan narkotika jenis shabu itu diperoleh dari HA. Selain itu, terdakwa juga mengaku bahwa ketika dirinya memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilindungi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ada ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menuntut agar terdakwa WI dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)

²³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 22.

bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pidana penjara selama 1 (satu) bulan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut. Tuntutan pidana penjara 5 (lima) tahun oleh jaksa penuntut umum sangat jauh dengan putusan hakim yang memvonis terdakwa dengan 1 (satu) tahun pidana penjara. Putusan tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan majelis hakim.

Pertimbangan majelis hakim yang mendasari vonis 1 (satu) tahun pidana penjara yaitu perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kaku karena tidak memandang maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkotika. Tidak ada penjelasan secara rinci apakah narkotika itu untuk dijual, diedarkan, atau untuk dipakai sendiri sehingga hakim dapat menafsirkan pasal tersebut. Pertimbangan lainnya yaitu tujuan terdakwa menguasai shabu untuk dipakai sendiri bersama teman-temannya tetapi belum sempat menggunakannya karena telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian sehingga kurang tepat dan kurang adil jika diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Terdakwa wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika. Jumlah narkotika jenis shabu relatif sedikit yaitu 0,5 gram (di bawah 1 gram). Hal itu memberi keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa hanya pengguna atau pemakai narkotika jenis shabu. Peran terdakwa dalam kasus ini sebagai orang yang disuruh mentransfer uang pembelian shabu dan mengambil shabu itu. Boleh dikatakan bahwa terdakwa termasuk salah seorang korban penyalahgunaan narkotika sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai rasa keadilan masyarakat. Shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan hanya digunakan oleh diri sendiri (terdakwa) dan teman-temannya. Tidak ada bukti yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengedar narkotika. Majelis hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 53 KUHP yakni percobaan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dan orang lain karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 selaku perbuatan pokok menguasai narkotika sifatnya kaku dan tidak mempersoalkan untuk apa motif dan tujuan seseorang menguasai narkotika tersebut. Oleh karena Pasal 127 ayat (1) (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 53 KUHP tidak didakwakan kepada terdakwa maka majelis hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya. Tidak diperbolehkan menyimpang dari dakwaan akan tetapi ancaman hukuman minimal dapat disimpangi. Majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa tentu saja menguasai shabu itu terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Sehubungan dengan hal itu maka kepemilikan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya. Demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hati nurani, majelis hakim tidak hanya mengikuti undang-undang tertulis karena putusan majelis hakim harus berdasarkan kerangka hukum demi penegakan hukum dan penegakan keadilan. Majelis hakim wajib menjunjung tinggi obyektivitas dalam perkara a quo dan menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau demi kepastian hukum. Hal itu sesuai dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 selaku hasil kamar pidana pada poin ke 20 dinyatakan bahwa dakwaan tetap dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi

ancaman minimal dapat disimpangi karena terdakwa dinilai selaku salah satu pengguna atau penyalah guna narkoba tersebut. Selama pemeriksaan pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat dijadikan terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

5. Analisis Kasus

Pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang telah diatur dalam undang-undang. Terdakwa dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi. Mengenai unsur yang pertama yaitu "setiap orang" berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal itu. Penafsiran hakim mengenai pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 lebih sesuai diterapkan kepada penjual atau pengedar narkoba. Majelis hakim tidak setuju apabila Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dikenakan kepada pengguna narkoba dan terdakwa pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna atau penyalah guna narkoba. Unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak dijelaskan tentang setiap orang yang dimaksud ditujukan kepada penjual narkoba, pengedar narkoba, atau pecandu narkoba. Berdasarkan hal itu berarti bahwa siapapun dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 selama unsur-unsur dalam pasal itu telah terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman". Tanpa hak berarti tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan, atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sifat melawan hukum dalam kasus ini yaitu secara formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara formil karena perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perbuatan tanpa hak dan atau melawan hukum berarti melakukan salah satu atau beberapa atau seluruhnya yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan Pasal 112 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009. Menguasai berarti narkotika itu sedang dalam penguasaan terdakwa pada saat tertangkap tangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu setelah dilakukan penggeledahan badan. Hal itu yang menjadi dasar terdakwa didakwa dengan dakwaan mengenai penguasaan Narkotika Golongan I. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kaku karena tidak memandang maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkotika. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang narkotika itu untuk dijual, diedarkan, atau untuk dipakai sendiri sehingga hakim dapat menafsirkan pasal tersebut. Apabila Pasal 112 ayat (1) tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai narkotika berarti para pembentuk undang-undang memang menghendaki bahwa siapapun dapat dikenakan pasal itu selama unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti.

Banyaknya kerugian maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika membuat para pembentuk undang-undang menciptakan UU No. 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana, salah satunya yaitu dengan adanya ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.²⁴ Hal itu menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dari sifatnya yaitu kumulatif yang berarti bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Narkotika Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-036/2015/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009.

²⁴ Muladi, *Loc. cit.*

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika karena jumlah narkotika jenis shabu relatif sedikit yaitu 0,5 gram (di bawah 1 gram). Hal itu memberi keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa hanya pengguna atau pemakai narkotika jenis shabu. Jumlah narkotika yang relatif sedikit tidak menjamin bahwa seseorang itu hanya pengguna atau pemakai narkotika. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan bahwa terdakwa negatif menggunakan narkotika.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa lebih pantas dikenakan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 53 KUHP. Majelis hakim tetap memutus terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang tidak didakwakan kepada terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa maka seharusnya hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa karena Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tidak ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hal itu sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan apabila unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti maka hakim seharusnya memutus terdakwa dengan pidana sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa WI dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Putusan hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu bertentangan dengan isi pasal yang didakwakan karena ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa:

Prinsip “*legality*” tidak saja meliputi “*material legality*” yang menghendaki bahwa penetrapan hukum melalui putusan-putusan Pengadilan dan lain-lain menurut isinya “*in their content*” harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, melainkan juga ia mengandung di dalamnya suatu “*formal legality*”, yang memperhatikan hierarki dari perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya.²⁵

Hal itu berarti putusan pengadilan oleh hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan, dalam kasus ini yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana. Hakim memutus terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun tetapi pada putusan ini hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun. Hal itu akan dijadikan patokan oleh terdakwa lain dalam kasus serupa yang menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terwujud dan akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

²⁵ Oemar Seno Adji, *Loc. cit.*

C. Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang memuat ketentuan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana oleh hakim seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang akhirnya menyebabkan keadilan tidak dapat terwujud. Seyogyanya jaksa penuntut umum mengajukan banding karena putusan hakim di bawah ketentuan minimum pidana khusus tidak sesuai dengan tuntutanannya, khususnya bertentangan dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta, Erlangga, 1985.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum No. Edisi Khusus*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1987.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta, Erlangga, 2009.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Makaro, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Varia Peradilan nomor: 285 Agustus 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Ruba'i, Masruchin et al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang, Bayumedia Publishing, 2014.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press, 2005.

Jurnal Hukum Magnum Opus

Februari 2019

Volume 2, Nomor 1

Wijayanti Puspita Dewi

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung, Alfabeta, 2013.